BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah telah mengatur manusia melalui lisan Rasul-Nya dengan syari'at sebagaimana tertuang dalam ajaran *al-Dīn* (agama) ini. Demikian pula perihal perkara halal dan haram dalam bermu'amalah. Dalam salah satu hadits ṣaḥih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, disitu telah disebutkan bahwa yang halal maupun yang haram sudah sangat jelas. Namun, diantara halal dan haram tersebut terdapat perkara syubhat (samar), yang belum jelas hukumnya bagi kebanyakan orang. Yang belum jelas inilah harus diwaspadai dan harus dijauhi demi keselamatan diri dan *Dīn*-nya, bukan sebaliknya.

Ironisnya, banyak dijumpai diantara kaum muslimin yang tidak mengindahkan masalah tersebut. Bahkan lebih tragis lagi, ada diantaranya yang sengaja mencari celah-celah untuk merekayasa, membuat-buat trik atau tipu daya hal-hal yang telah jelas haram dengan upaya menyamarkan keadaan, sehingga akan nampak menjadi halal atau boleh. Dalam istilah syari'at, perbuatan seperti ini disebut dengan perbuatan *hīlah*.

Menurut Al-Syaṭibi *al-hīlah* adalah melakukan suatu amalan yang pada lahirnya diperbolehkan untuk membatalkan hukum syara' lainnya. Sekalipun pada dasarnya seseorang itu mengerjakan suatu pekerjaan yang dibolehkan, namun terkandung maksud pelaku untuk menghindari diri dari suatu kewajiban syara' yang lebih penting dari pada amalan yang dilakukan tersebut. Misalnya, seseorang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghibahkan hartanya ketika haul (waktu perhitungan wajibnya mengeluarkan zakat) sudah mendekat, dengan demikian ia terlepas dari kewajiban membayar zakat karena hartanya sudah berkurang dari nisab.[1]

Al-Hiyāl asy-Syar'iyah sering terjadi dalam praktek hibah waris, salah satunya ialah keinginan pemberi hibah (wahib) untuk memberikan hartanya kepada penerima hibah dalam jumlah yang diinginkan guna menghindari ketentuan hukum lain yang membatasi jumlah harta yang boleh diterima oleh penerima hibah. Contoh konkrit dari kasus seperti ini adalah tentang kebiasaan banyak orang Islam melakukan hibah untuk anak-anak mereka dengan menyamaratakan bagian atau porsi antara anak laki-laki dengan anak perempuan, guna menghindari secara implisit hukum *farāiḍ* (Hukum Kewarisan Islam) yang menentukan porsi anak laki-laki dengan anak perempuan secara berbeda, yaitu anak laki-laki mendapat porsi dua kali dari porsi anak perempuan yang sering dipopulerkan dengan istilah porsi dua banding satu, sesuai dengan perintah Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 11.

Di Indonesia, ketentuan porsi dua banding satu dicantumkan dalam pasal 176 Kompilasi Hukum Islam (KHI):

"Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan".[2]

---

[1] Abi Ishak Asy-Syathibi, *Al-Muwāfaqāt*, Jilid 5, (Mesir: Dār Ibnu Qayyim, 2006), 187-188
[2] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, Cet. 3, 2011), 54

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hīlah melalui hibah dengan tujuan agar ahli waris mendapatkan pembagian harta waris secara merata ini bukan saja banyak terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara-negara berpenduduk Islam lainnya.[3] Praktek hibah seperti ini merupakan penyimpangan tidak langsung dari ketentuan Qur'ani. Memang betul melakukan hibah juga merupakan ajaran agama, tetapi melakukan hibah dengan semangat demikian (agar anak laki-laki dan anak perempuan mendapat porsi yang sama) itu belum tentu benar menurut jiwa agama, atau hal tersebut merupakan perbuatan *hīlah*.

Yang dimaksud dengan hibah dalam pembahasan diatas adalah memberikan kepemilikan atas barang yang dapat di-tasharuf-kan berupa harta yang jelas atau tidak jelas karena adanya udzur untuk mengetahuinya, berwujud, dapat diserahkan tanpa adanya kewajiban, ketika masih hidup, tanpa adanya pengganti, yang dapat dkategorikan sebagai hibah menurut adat dengan lafadz hibah atau tamlik (menjadikan milik).[4]

Hibah disyariatkan dan dihukumi *mandhub* (sunah) dalam Islam berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunah, dan Ijma'.

---

[3] Mukhtar Zamzami, "Hiyal Asy-Syar'iyah Dalam Praktik Hibah Dan Wasiat", *rakernas.mahkamahagung.go.id/index.php/peradilan agama?download=16%3Ahiyal-asy-syariyah-dalam-praktek-hibah-dan-wasiat,* 28 Mei 2012.

[4] Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah,* (Bandung: Pustaka Setia,2001), 242

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 177 dijelaskan sebagai berikut:

وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ ﴿١٧٧﴾

Artinya:

"Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir)....."(QS. Al-Baqarah : 177). [5]

Waris adalah proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal, baik yang berupa benda yang wujud maupun yang berupa hak kebendaan, kepada keluarganya yang dinyatakan berhak menurut hukum.[6]

Hal ini sesuai dengan peraturan hukum waris *(faraīḍ)* sebagai sumber atau dasar hukum dari peraturan waris dalam Islam. Dalam surat An-Nisa' ayat 7 dinyatakan;

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ

وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya:

" Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan."(QS. An-Nisa' ayat 7).[7]

Banyak dalil-dalil al-Qur'an dan Hadit nabi yang menunjukkan keharaman *Hiyāl* yaitu diantaranya:

---

[5] Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Surabaya: Mekar,2002), 33
[6] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: Uii Press,2001), 132
[7] Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Surabaya: Mekar,2002), 101

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat-ayat yang berkaitan dengan orang munafik dan orang-orang yang berlaku *riya'* (tidak ikhlas) dalam beramal, yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 264:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُبۡطِلُواْ صَدَقَٰتِكُم بِٱلۡمَنِّ وَٱلۡأَذَىٰ كَٱلَّذِي يُنفِقُ مَالَهُۥ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤۡمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۖ فَمَثَلُهُۥ كَمَثَلِ صَفۡوَانٍ عَلَيۡهِ تُرَابٞ فَأَصَابَهُۥ وَابِلٞ فَتَرَكَهُۥ صَلۡدٗاۖ لَّا يَقۡدِرُونَ عَلَىٰ شَيۡءٖ مِّمَّا كَسَبُواْۗ وَٱللَّهُ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلۡكَٰفِرِينَ ٢٦٤

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman!, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya' (pamer) kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka perumpamaan (orang itu) seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu licin itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir[8]*."* (QS. Al-Baqarah: 264). [9]

Dan sebuah hadis shahih yang menyatakan: *"Janganlah mengumpulkan harta-harta yang berasal dari mana-mana menjadi satu, atau menggunakan harta yang telah terkumpul untuk dibagi-bagikan kemana-mana, sehingga menggugurkan kewajiban untuk sedekah."*[10]

---

[8] Mereka ini tidak mendapat manfaat di dunia dari usaha-usaha mereka dan tidak pula mendapat pahala di akhirat.

[9] Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Surabaya: Mekar,2002), 55

[10] Ibnu Qayyim al-jauziyah, *Panduan Hukum Islam "I'lāmul Muwāqi'īn"*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007),512

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadis tersebut menetapkan haramnya berbuat curang, yang menyebabkan seseorang gugur untuk melaksanakan kewajiban zakat. Atau dengan mengurangi harta-harta itu dengan membagi-bagikannya kepada orang lain. Seseorang yang menggunakan harta yang terkumpul lantas menjadi harta yang sedikit-sedikit berada dimana-mana, adalah seseorang yang hartanya telah mencapai kadar nishab untuk dizakatkan. Akan tetapi sebelum mencapai setahun atau *haul,* ia telah menjual beberapa benda miliknya agar tidak dibebani kewajiban zakat. Orang inilah yang disebut dengan pelaku *hiyāl,* yang memisahkan harta-harta yang telah terkumpul banyak. Sebenarnya, ia tidak dapat lepas dari kewajiban untuk menunaikan zakat dengan berkelit seperti itu. Diantara ayat yang melarang perbuatan curang seperti itu, yaitu:

وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ ۝٦

Artinya:

"Dan janganlah engkau (Muhammad) memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak."(Qs. Al- Muddassir (74): 6).[11]

Indikasi kuat akan pelarangan *hiyāl* adalah ketetapan Allah yang telah memberikan kewajiban-kewajiban dan melarang beberapa hal yang telah diharamkan-Nya. Ketentuan ini disyariatkan oleh Allah untuk kemaslahatan manusia di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Kedudukan syariat di dalam kalbu kaum mukminin adalah seperti siraman rohani yang sudah sepantasnya mereka ambil, dan bagaikan satu-satunya obat yang dapat menyembuhkan sakit mereka.

[11] Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Surabaya: Mekar,2002), 849

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila seseorang berbuat *hīlah*, yakni untuk menghalalkan segala yang diharamkan Allah dan menggugurkan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan-Nya, maka sama saja dengan berusaha untuk *mendistori* agama Allah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1) Pembatalan terhadap upaya *Hīlah* adalah atas pertimbangan adanya hikmah di dalam penetapan syariat oleh *Syari'*, dan juga atas pertimbangan bahwa *hiyal* bertentangan dengan hikmah syariat itu sendiri.
2) Dapat dikatakan, bahwa maksud pelaku *hiyāl* adalah pelanggaran, yakni melakukan sesuatu yang dilarang di dalam agama. Penilaian seperti ini amat jelas dilihat dari sudut pandang syari'at yang benar.
3) Syariat Islam yang sudah ditentukan Allah merupakan santapan rohani sekaligus obat kejiwaan. Dengan demikian, seseorang yang berbuat *Hīlah* akan mengubah santapan rohani dan obat kejiwaan itu dari fungsi asalnya. Ia akan mengubah fungsi santapan rohani syariat menjadi obat, dan yang semula menjadi obat kejiwaan diletakkan kepada fungsi sebagai santapan rohani. Dengan mengubag label namanya, menjadi ranculah syariat itu sehingga berakibat buruk bagi manusia. Ini sama saja dengan mengubah fungsi obat yang diperlukan, lalu disajikan menjadi santapan dan dihidangkan kepada manusia.

Persoalan kemudian muncul dikalangan ahli ushul fiqih, yaitu bagaimana kalau tujuan dari suatu perbuatan yang dilakukan *mukalaf* sejalan dengan tujuan syara'. Misalnya, A berutang sejumlah uang kepada B, tetapi B tidak mempunyai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bukti tentang utang-piutang tersebut. A mengingkari utangnya pada B. Sementara itu, A mempunyai suatu barang yang dititipkan pada B dan A tidak pula mempunya bukti penitipan barangnya ditangan B. Ketika A meminta kembali barang titipannya kepada B, B tidak mau memberikannya, dengan alasan A tidak dapat mengemukakan alat bukti bahwa ia menitipkan barang padanya. Tujuan B sebenarnya adalah agar A membayar utangnya.

Dalam kasus seperti ini. B bertujuan untuk meminta kembali haknya dan bukan untuk menggugurkan kewajibannya mengembalikan barang titipan A serta tidak pula bermaksud mendzalimi A. Akan tetapi, cara yang ditempuh B untuk mendapatkan haknya itu adalah cara yang tidak dibenarkan syara'. Karena B telah berdusta dengan mengingkari bahwa A menitipkan barang padanya. Dengan demikian, cara yang ditempuh B tidak disyari'atkan, sedangkan tujuannya untuk mendapatkan haknya itu sejalan dengan tujuan syara'.

Dalam kasus seperti ini terdapat perbedaan pendapat ulama fiqih. Ulama Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa *hīlah* seperti ini dibolehkan, karena tujuannnya adalah baik dan sejalan dengan tujuan syara', sekalipun cara yang dilakukannya tidak baik. Akan tetapi, menurut mereka, pelakunya berdosa, karena menempuh cara yang tidak baik.[12]

Pendapat senada juga dikemukakan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Menurutnya perbuatan seperti kasus diatas termasuk *ḥīlah,* akan tetapi bukan *ḥīlah* yang dilarang sebagaimana yang populer dikalangan ahli fiqih. Perbuatan seperti ini, menurutnya,

---

[12] Abdul Aziz Dahlan, (et al), *Ensiklopedi Hukum Islam,* Jilid 2 (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve Cet. VII, 2006), 554-555

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukumnya boleh, sekalipun untuk cara yang ditempuh, pelakunya berdosa karena cara tersebut tidak sejalan dengan cara yang dianjurkan syara'.[13]

Kasus lainnya mengenai praktek hibah waris dengan membagikan hartanya kepada anak-anaknya dengan porsi atau bagian yang samarata tanpa memandang jenis kelamin yaitu yang terjadi pada masyarakat Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Kebiasaan masyarakat desa ini yang menghibahkan hartanya kepada anak-anaknya setelah anak-anak mereka sudah dewasa dan bahkan sudah berkeluarga guna menghindari secara implisit hukum *faraiḍ* (Hukum Kewarisan Islam) yang menentukan porsi atau bagian anak laki-laki dan anak perempuan secara berbeda, juga karena berdasarkan komentar masyarakat desa tersebut yang menyatakan bahwasanya adanya ketidak adilan apabila membagi hartanya dengan jalan waris Islam dan sulitnya menghitung bagian ahli warisnya.

Dari deskripsi permasalahan di atas, penulis beranggapan bahwa tindakan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Padelegan Kec. Pademawu Kab. Pamekasan terhadap penghindaran Hukum waris Islam dan lebih memilih jalan hibah merupakan perbuatan *hīlah* sehingga menggugah penulis untuk meneliti kasus tersebut lebih lanjut dan lagi secara mendalam mengenai permasalahan tersebut. Berkaitan dengan hal itu, penulis membuat judul, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Al-Hiyāl Asy-Syar'iyah Dalam Praktek Hibah Waris (Studi Kasus Di Desa Padelegan Kec. Pademawu Kab. Pamekasan) "*.

---

[13] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka dapat di identifikasi masalah yang kami sampaikan, yaitu:

1) Bagaimana pengertian *al-hiyāl asy-syar'iyah* dalam konteks Hukum Islam ?
2) Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap *al-hiyāl asy-syar'iyah* dalam praktek hibah waris ?
3) Bagaimana pengertian tentang hibah waris dalam konteks Hukum Islam ?
4) Bagaimana praktek hibah waris yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan ?

Dari berbagai rantai masalah yang ada pada praktek hibah waris di desa tersebut maka penulis akan membatasi masalah tersebut terhadap *al-hiyāl asy-syar'iyah* dalam praktek hibah waris di tinjau dari hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah diatas, maka dapat diambil pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1) Apa yang melatar belakangi hibah waris yang dilakukan oleh masyarakat Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan ?
2) Bagaimana praktek hibah waris yang dilakukan oleh masyarakat Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan ?
3) Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang *al-hiyāl asy-syar'iyah* terhadap praktek hibah waris di desa tersebut ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Upaya pembahasan praktek hibah waris, sudah pernah dilakukan oleh para mahasiswa, oleh penulis ditemukan beberapa penelitian sebelumnya yang membahas masalah waris dengan jalan hibah, diantanya:

1. Skripsi Aini Fitriah Marush, dengan judul, "Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Waris Sawah Dan Tanah Pekarangan Berdasarkan Hibah Di Kelurahan Pilang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo". Skripsi tersebut hanya membahas dua hal. Pertama, Mayoritas masyarakat Desa Pilang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo yang cenderung menghibahkan sawah dan tanah pekarangannya kepada ahli warisnya sebelum pewarisnya meninggal dunia dan hal ini sudah menjadi tradisi turun-temurun di desa tersebut. Kedua, membahas faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya pelaksaan pembagian waris berdasarkan hibah di desa tersebut.
2. Skripsi Fikriyatul Chasanah, dengan judul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris Dengan Sistem Hibah Dilingkungan Anggota Koperasi Intako Tanggulangin Sidoarjo". Skripsi tersebut hanya membahas dua hal. Pertama, kebiasaan mayoritas anggota Koperasi Intako Tanggulangin Sidoarjo membagikan warisan dengan sistem hibah karena adanya tujuan untuk mempermudah proses pembagian harta waris dan agar tidak terjadi sengketa dikemudian hari. Kedua, membahas tentang faktor-faktor yang melatar belakangi pembagian waris dengan sistem hibah dilingkungan anggota Koperasi Intako Tanggulangin Sidoarjo tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Skripsi Afnan Baihaqi, dengan judul, "Hibah Tanah Dengan Sistem Waris Di Desa Tambak Cemandi Kec. Sedati Kab. Sidoarjo Ditinjau Dari Hukum Islam". Skripsi tersebut hanya membahas dua hal. Pertama, mengenai kebiasaan penduduk Desa Tambak Cemandi Kec. Sedati Kab. Sidoarjo yang cenderung menghibahkan tanah pada ahli warisnya dengan membagi bagian ahli waris ketika pewaris masih hidup. Kedua, membahas beberapa faktor yang memotivasi masyarakat Desa Tambak Cemandi Kec. Sedati Kab. Sidoarjo yang banyak melakukan proses pewarisan dengan jalan hibah.

Dengan demikian, skripsi yang akan ditulis oleh penulis memiliki perbedaan dengan skripsi diatas, selain objek yang jelas berbeda, ada lagi perbedaan lain yang lebih mendalam yaitu mengenai pembagian waris dengan jalan hibah dan akibat yang timbul dari pembagian waris dengan jalan tersebut, juga adanya perbuatan *hīlah* di dalamnya.

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan pertanyaan-pertanyaan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Untuk mengetahui latar belakang hibah waris yang dilakukan oleh masyarakat Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan
2) Untuk mengetahui praktek hibah waris yang dilakukan oleh masyarakat Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam apakah *hiyāl asy-syar'iyah* terhadap praktek hibah waris di desa tersebut sudah sesuai atau tidak menurut hukum Islam.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya hasil penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat dalam hal-hal sebagai berikut:

1) Kegunaan teoritis, meliputi dua hal:

a. Dapat memperkaya ilmu pengetahuan tentang kajian hukum Islam, khususnya mengenai hal tentang *al-ḥiyāl asy-syar'iyah* dalam praktek hibah waris berdasarkan tinjauan hukum Islam dan dapat digunakan dasar penyusunan untuk penelitian selanjutnya yang mempunyai relevansi dengan skripsi ini

b. Dapat digunakan sebagai media dalam mengembangkan potensi dan sumber daya penulis dalam bidang penelitian, memperdalam wawasan yang ada korelasinya dengan hukum kewarisan, hibah dan *hīlah*, khususnya pada prakteknya.

2) Kegunaan praktis, yaitu:

Sebagai pedoman bagi masyarakat yang dapat memperluas pemikiran dan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan *al-ḥiyāl asy-syar'iyah* dalam praktek hibah waris dalam tinjauan hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Untuk memperjelas isi pembahasan dan untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul ini, maka penulis merasa perlu untuk menyajikan penegasan judul. Pada bagian ini penulis akan memaparkan beberapa istilah yang dianggap penting dalam memahami judul ini, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Al-Hiyāl Asy-Syar'iyah* Dalam Praktek Hibah Waris (Studi Kasus Di Desa Padelegan Kec. Pademawu Kab. Pamekasan)".

Penjelasan sebagai berikut:

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah segala ketentuan Allah (Al-Qur'an) dan utusan-Nya (As-Sunnah), yang mengandung larangan, pilihan, atau menyatakan syarat, sebab, dan halangan untuk suatu perbuatan hukum.[14] Dan diformulasikan dalam dua pemikiran, diantaranya: fiqh dan undang-undang yang dianut dan diberlakukan bagi umat Islam di Indonesia yaitu Kompilasi Hukum Islam.

2. *Al-Hiyāl Asy-Syar'iyah*

Hiyāl adalah bentuk jamak dari *hīlah*, yaitu melakukan suatu amalan yang pada lahirnya diperbolehkan untuk membatalkan hukum syara' lainnya. Sekalipun pada dasarnya seseorang itu mengerjakan suatu pekerjaan yang dibolehkan, namun terkandung maksud pelaku untuk menghindarkan diri dari suatu kewajiban syara' yang lebih penting dari pada amalan yang dilakukannya itu.

---

[14] Abd. Shomad, *Hukum Islam "Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia"*, (Jakarta: Kencana, 2010), 29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Hibah Waris

Adalah akad yang mengakibatkan pemilikan harta kekayaan tanpa ganti rugi yang dilakukan oleh seseorang dalam keadaan hidup (pemberi hibah) kepada orang lain (penerima hibah) secara suka rela.[15] Yakni pemberian tersebut dilakukan atas dasar kebaikan semata-mata.[16]

H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Sesuai dengan permasalahan diatas, maka data pokok yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas:

a. Ketentuan hukum Islam tentang *al-ḥiyāl asy-syar'iyah* dalam praktek hibah waris
b. Deskripsi pelaksanaan hibah waris yang dilakukan oleh masyarakat Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan
c. Keadaan pendidikan, ekonomi dan sosial keagamaan di Desa Padelegan tersebut

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan sebagai bahan rujukan pencarian data, yaitu berupa dua hal:

---

[15] Abdul Aziz Dahlan, (et al), *Ensiklopedi Hukum Islam,* Jilid 2 (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve Cet. VII, 2006), 540

[16] Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW),* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 147

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.[17]

Adapun sumber data primer yang dipakai dalam penelitian ini berasal dari:

1) Informan

a) Tokoh Agama Masyarakat Desa Padelegan Kec. Pademawu Kab. Pamekasan, yaitu; Para Kiyai, Ustadz, Modin dan lainnya.

b) Kepala Desa Padelegan Kec. Pademawu Kab. Pamekasan

c) Tokoh Masyarakat Desa Padelegan Kec. Pademawu Kab. Pamekasan, yaitu; Ketua RT, Pamong, dan lainnya.

2) Responden (Pelaku)

Adalah warga Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan yang telah melakukan hibah waris yang terdiri dari 10 pelaku (responden) yang memeliki kecenderungan menghibahkan harta kekayaannya demi menghindari ketentuan lain yang membedakan porsi laki-laki dan perempuan, dan cenderung bertindak sendiri dalam menyelesaikan masalah hukum yang belum mereka pahami, dan juga tidak adanya usaha pelaku untuk menyelesaikan masalahnya kepada ulama atau ustadz yang lebih memahaminya. Adapun responden itu sendiri terdiri dari:

a) Pemberi hibah waris *(Wāhib)*

b) Penerima hibah waris *(Mauhub lah)*

---

[17] Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. IV, 2003), 91

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber yang telah ada atau data tersebut sudah tersedia yang berfungsi untuk melengkapi data primer.[18] Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi:

a) *Hukum Waris Islam*, Karya Ahmad Azhar Basyir
b) *Panduan Hukum Islam (I'lamul Muwaqi'in)*, Karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah
c) *Fiqih Muamalah*, Karya Rachmat Syafei
d) *Al-Muwafaqat*, Karya Abi Ishaq Asy-Syathibi
e) *Hukum Islam*, Karya Abd. Shomad
f) *Ensiklopedi Hukum Islam*, Karya Abdul Aziz Dahlan (et al)
g) *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Karya Departemen Agama
h) *Fathu Al-Barī*, Karya Ibnu Hajar
i) *Al- Mugnī*, Karya Ibnu Qudamah
j) *Kompilasi Hukum Islam*, Karya Tim Redaksi Nuansa Aulia
k) *Fikih Sunnah Juz 14*, Karya Sayyid Sabiq
l) *Bidātul Mujtahīd*, Karya Ibnu Rusyd
m) *Hukum Islam di Indonesia*, Karya Ahmad Rofiq
n) *Bulug Al-Marām*, Karya Ibnu Hajar Al-'Asqalani
o) *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)*, Karya Idris Ramulyo
p) *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*, Karya Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak

[18] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-PRESS, Cet. III, 2008), 101

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan, maka dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode pengumpulan data:

a. Interview (wawancara), yaitu metode untuk mendapatkan keterangan dan data dari individu-individu tertentu untuk keperluan informasi, dan untuk mendapatkan keterangan tentang diri pribadi, pendirian dan pandangan diri dari individu yang diwawancara, untuk keperluan komparatif.[19] Metode ini digunakan untuk memperoleh data atau keterangan secara langsung baik dari Pelaku (Responden) ataupun informan.

b. Telaah buku, yaitu kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri buku-buku atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti yang berhubungan dengan pembahasan tentang pelaksanaan hibah waris dan *hīlah*.[20]

4. Teknik Analisis Data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpulkan, maka penulis akan menganalisis dengan menggunakan metode berikut:

a. Deskriptif Verifikatif yakni menguraikan atau menggambarkan data-data hasil penelitian mengenai pelaksanaan pembagian hibah waris di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Yang kemudian dilanjutkan dengan menganalisis secara mendalam yang bertujuan untuk memeriksa,

---

[19] Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, Cet. VIII, 1989), 130

[20] Syamsuddin, *Operasional Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007),101

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menguji, serta membuktikan mengenai proses hibah waris tersebut dengan menggunakan dasar tinjauan hukum Islam.

b. Pola pikir induktif, yakni penarikan kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus kepada pernyataan yang bersifat umum tentang permasalahan pelaksaan hibah waris di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Dimulai dari pengertian hibah dan waris dalam tinjauan hukum Islam yang bersifat khusus sampai pada hasil analisis hukum Islam yang bersifat umum dalam permasalahan tersebut.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan dan pemahaman skripsi ini, maka perlu dibuat sistematika pembahasan sebagai gambaran umum mengenai isi skripsi ini. Penulisan skripsi ini terbagi menjadi beberapa bab yaitu:

Bab pertama, adalah pendahuluan. Dalam bab ini menggambarkan keseluruhan isi skripsi yang terdiri dari: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian (meliputi data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data), dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, tinjauan umum tentang hibah waris dan *hīlah*. Adalah landasan teori yang masih berkisar pada penjelasan secara umum mengenai hibah waris, baik dari segi pengertiannya, dasar hukum, rukun dan syarat, pelaksanaan hibah waris, benda yang dihibahkan, sighat hibah waris, kedudukan dan kadar hibah waris, waktu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berpindahnya hak hibah waris, ketentuan hibah waris menurut KHI, serta Pengertian *Hiyāl* atau *Hīlah*, Dasar Hukum *Hiyāl* atau *Hīlah*, Macam-macam *Hiyāl* atau *Hīlah*, larangan melakukan *Hiyāl* atau *Hīlah*, dan Pandangan ulama fiqih tentang *Hiyāl* atau *Hīlah*. Dalam bab ini, akan dijelaskan secara toeritis, yang secara otomatis akan berbeda dengan prakteknya.

Bab ketiga, praktek dan latar belakang masyarakat Desa Padelegan Kec. Pademawu Kab. Pamekasan melakukan hibah waris. Pada bab ini memuat data yang berkenaan dengan hasil penelitian tentang praktek dan latar belakang mengenai pelaksaan hibah waris sebagai bentuk perbuatan *al-hiyāl asy-syar'iyah* di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Dalam bab ini akan dibahas mengenai geografis desa, sosial pendidikan, sosial ekonomi, sosial keagamaan dan kepatuhan beragama masyarakat Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, serta gambaran tentang proses pelaksaan hibah waris, dan faktor-faktor yang melatar belakangi pelaksaan pembagian waris secara hibah seperti yang terjadi di Desa Padelegan.

Bab ke empat, tinjauan hukum Islam tarhadap *al-hiyāl asy-syar'iyah* dalam praktek hibah waris Di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Bab ini merupakan inti pembahasan skripsi, yang akan meninjau secara hukum Islam mengenai *al-hiyāl asy-syar'iyah* dalam praktek hibah waris.

Bab ke lima, penutup. Bab ini merupakan bab terakhir dari pembahasan skripsi yang berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban dari pokok permasalahan dan saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id